

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seorang ataupun suatu Lembaga tertentu yang berkaitan dengan system administrasi yang dimilikinya. Menurut Mardiosmo (2002:35), Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Akuntabilitas adalah salah satu prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan tidak hanya ditingkat nasional, tetapi juga tingkat local. Dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait tanggung jawab yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan tiugas dan fungsinya itu sesuai dengan kepentingan masyarakat. Ini sangat beralasan karena institusi pemerintah adalah organisasi publik yang kehadirannya terkait dengan kemuncilan masyarakat. Kenyataan ini menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah untuk melindungi bahkan menjamin hak individu warga negara secara ekonomi, sosial budaya, dan politik. Rindi, Dkk:2017).

Konsep akuntabilitas berawal dari pemikiran bahwa setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan

untuk melaksanakan suatu program. Sebagaimana dinyatakan oleh Haris (2007:349) bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya public dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiscal, managerial dan program. (Asmawati, Dkk:2019)

Badan usaha milik desa (BUMDes) atau di Aceh sering disebut Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) merupakan Lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan asset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Itu didukung dengan undang-undang republic Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 yang mengatakan bahwa “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa),

*Gampong* Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe merupakan salah satu gampong yang ada di Kota Lhokseumawe yang telah menjalankan dan mengelola Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) dalam bentuk pemberian modal baik usaha penyewaan pelaminan, penggemukan kambing, dan usaha warkop. System BUMG yang dijalankan oleh masyarakat di *Gampong* Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe adalah dengan cara

membagi hasil setiap bulannya dan menyetor hasil penjualan kepada bendahara *Gampong*.

Pemerintah gampong dalam melakukan pengelolaan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) juga memberikan pendampingan dan pelatihan dalam rangka untuk memaksimalkan setiap dana yang diberikan. Pendampingan dan pelatihan yang diberikan dalam bentuk arahan-arahan dan peluang untuk meningkatkan usaha sehingga dana yang diberikan mampu memberikan jaminan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) di gampong padang sakti kecamatan muara satu kota lhokseumawe belum berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan adanya kendala dalam pengelolaan usaha yang dibentuk oleh Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG). Dilihat dari tujuan mendirikan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) itu sendiri adalah sebagai unit usaha yang mendatangkan pendapatan bagi *Gampong* dan mensejahterakan masyarakat, namun dalam prakteknya ini kelompok masyarakat mengalami banyak kendala didalamnya sehingga usaha yang dibentuk tidak berjalan dan tidak mencapai hasil seperti yang diharapkan. Adapun usaha dibentuk melalui Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) di padang sakti yaitu sewa pelaminan, warkop dan penggemukan kambing. Diantara usaha tersebut yang masih berjalan hanya usaha sewa pelaminan, sedangkan usaha penggemukan kambing dan warkop sudah lama tutup.

Padahal, seperti yang kita ketahui Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) di gampong padang sakti adalah memberikan modal kepada masyarakat yang

berpenghasilan rendah atau bagi masyarakat yang kurang mampu dengan kondisi keuangan yang kurang memadai, sehingga dengan adanya bantuan modal dari Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) diharapkan dapat mensejahterakan perekonomian masyarakat.

Tabel 1.1  
Data Pengelolaan BUMG *Gampong* Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe

Jenis BUMG	Tahun Dibentuk	Anggaran	Status Operasional
Penggemukan Kambing	2016	Rp. 45.031.000,-	Ditutup
Sewa Pelaminan	2016	Rp. 104.990.000,-	Masih berjalan
Warkop Gazeo	2016	Rp. 63.625.000,-	Ditutup

Sumber: sumber wawancara Geuchik *Gampong* Padang Sakti, Tahun 2021

Tabel diatas menyebutkan Pengelolaan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) di *gampong* Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe tinggal Satu saja yang aktif, yaitu usaha pelaminan, sedangkan usaha warkop gazeo dan usaha penggemukan kambing sudah ditutup. Itu dibenarkan oleh berita acara laporan kegiatan usaha *Gampong* Padang Sakti tahun 2020, yang berbunyi:

“sehubungan dengan sudah berakhirnya pengurus lama BUMG *Gampong* Padang Sakti dan tidak aktifnya lagi dua unit Badan Usaha Milik *Gampong* Padang Sakti, yaitu: Pertama, unit usaha Warkop Gazeo dan kedua Unit Usaha Penggemukan Kambing, maka dari itu kami pengurus BUMG yang baru beserta Geuchik dan Tuha Peut *Gampong* Padang Sakti ingin menyampaikan laporan tersebut. Yang bahwa dua unit usaha tersebut sudah tidak aktif lagi dikarenakan tidak jalan atau gagal total”.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) di Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian seagai berikut :

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) di *Gampong* Padang Sakti Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) di *Gampong* Padang Sakti Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini ditetapkan focus penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) dalam pengelolaan Usaha *Gampong*, sehingga akan dapat diperoleh suatu kejelasan data yang tepat dan akurat terhadap aspek-aspek yang harus di ungkapkan. Adapun yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah:

1. Akuntabilitas Pengelola Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) difokuskan kepada Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, Akuntabilitas proses.
2. Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan usaha milik *Gampong* difokuskan kepada kendala internal dan eksternal.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Akuntabilitas pengelola Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG).
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh Pengelola Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) dalam menjalankan usahanya.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yang penulis teliti adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - 1) Hasil penelitian yang penulis teliti dapat berguna sebagai bahan tambahan dan masukan kepada Pemerintah dan masyarakat, serta untuk memperkaya kepustakaan dan pengembangan ilmu sosial, khususnya Ilmu Administrasi Publik.
  - 2) Hasil penelitian ini dapat menambah referensi dalam pengembangan konsep dan teori dalam mengelola Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG,).
2. Manfaat Praktis
  - 1) Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam penerapan Akuntabilitas Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG,) dalam Pengelolaan usaha *Gampong*.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti sendiri dan peneliti selanjutnya yang mengambil objek penelitian yang sama dengan yang penulis teliti.